



PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNG SITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNG SITOLI

Nomor : 420.1 / **2432** - PAUD.PNF/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNG SITOLI

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Surat permohonan dari KB ESTER Nomor 422/13-PAUD/KB-ES/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang permohonan Izin Operasional KB ESTER dengan dialihkan bentuk dari Kelompok Bermain menjadi bentuk Satuan Paud Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.


MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	: SPS ESTER
NPSN	: 69767717
Alamat	: Hiligara Desa Awa'ai
Kecamatan	: Gunungsitoli Idanoi
Kota	: Gunungsitoli
Provinsi	: Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	: PAUD TERPADU ESTER GEREJA AMIN JEMAAT HILIGARA
Alamat	: Hiligara Desa Awa'ai

- KEDUA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
 3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 6. Izin Operasional SPS ESTER ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
 7. Yayasan Penyelenggara SPS ESTER ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
 8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
 9. Yayasan Penyelenggara SPS ESTER bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan SPS ESTER ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Surat Izin Operasional SPS ESTER ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 Juni 2017



Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
3. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.**